



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

Nama :
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SLTP

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Di Jalan Tompano, RT.01/RW.01, Desa Kamosope,
Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
selanjutnya disebut sebagai “anak Pemohon”.

Dengan calon isterinya yang bernama:

Nama :

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Pendidikan : SD

Tempat Kediaman : Di Jalan Tompano, RT. 01 / RW. 01, Desa
Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten
Muna; selanjutnya disebut sebagai “ Calon Isteri
anak Pemohon”.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih namun ditolak karena tidak
melengkapi persyaratan berupa umur calon pengantin laki-laki belum
memenuhi syarat nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 16 tahun 2019
tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
sebagaimana bukti surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih Nomor :
108/Kua.24.03.09/Kp.01.1/XII/2019;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi kami anak Pemohon
belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan
karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sering jalan
sama-sama, (dan calon istri anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan)

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon Istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Wanita bernama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, maka anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta kedua orang tua calon isteri anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum masuk tahapan pembuktian majelis hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon maupun anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta kedua orang tua calon isteri Pemohon agar pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengurungkan kehendaknya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan pertimbangan anak Pemohon masih belum cukup umur, dan bersabar hingga anak Pemohon dewasa atau mencapai umur 19 tahun dengan memperhatikan mengenai resiko atas perkara permohonan yang diajukan di Pengadilan, baik dari segi pendidikan, dampak ekonomi, sosial yang berpengaruh psikologi bagi anak itu sendiri, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari perkawinan usia dini;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim mengingatkan pula konsekwensi atau resiko atas calon isteri anak Pemohon yang akan ditimbulkan apabila calon isteri anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut tetap dikawinkan dengan calon suaminya, terutama masalah pendidikan anak Pemohon yang akan terputus, dan akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya, calon isteri anak Pemohon yang masih dibawah umur, secara medis belum siap organ reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, sehingga jika dipaksakan akan mengalami penderitaan fisik baik dalam masa kehamilan maupun dalam proses persalinan, yang bisa berakibat terjadinya keguguran, kematian bayi bahkan kematian ibunya.

Bahwa Majelis hakim juga mengingatkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis, yang mengakibatkan kemiskinan karena ketidak mampuan mengelola ekonomi rumah tangga, terjadinya tekanan sosial karena perasaan minder dan malu dengan teman-teman sebayanya yang belum menikah, sementara dengan ibu-ibu lainnya belum mampu menyesuaikan dirinya, sehingga akan berakibat terjadinya tekanan psikis yang berujung pada perbuatan bunuh diri. Selain itu majelis juga mengingatkan bahwa perkawinan dibawah umur akan berpotensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan, serta kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, meskipun majelis telah mengingatkan bahaya, dampak dan resiko yang ditimbulkan terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana diuraikan di atas, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan sudah mengerti dan memahami resiko-resiko tersebut, namun perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena jika ditunda akan menimbulkan bahaya, aib dan dosa yang lebih besar, baik terhadap kedua calon suami/istri maupun bagi keluarga kedua belah pihak,

Bahwa, meskipun majelis telah mengingatkan bahaya, dampak dan resiko yang ditimbulkan terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana diuraikan di atas, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan sudah mengerti dan memahami resiko-resiko tersebut, namun perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena jika ditunda akan menimbulkan bahaya, aib dan dosa yang lebih besar, baik terhadap kedua calon suami/istri maupun bagi keluarga kedua belah pihak,

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon mengenal calon isterinya bernama Saraswati Ode;
- Bahwa anak Pemohon berpacaran dengan calon isterinya sudah 2 tahun lamanya ;
- Bahwa anak Pemohon sudah berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 14 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon hanya tamat SLTP paket B dan sudah tidak melanjutkan pendidikan, demikian pula dengan calon isterinya hanya tamatan SD;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sangat dekat yang sudah sulit untuk dipisahkan, karena saling mencintai, bahkan sudah merencanakan perkawinan ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sepakat untuk menikah dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah ;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah disampaikan kepada orang tua kedua belah pihak dan sudah direstui;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan ;
- Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut semata-mata didasari oleh rasa cinta, dan tidak pernah merasa terpaksa atau dipaksa oleh siapapun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menjadi suami dalam rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang ojek yang memiliki penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, calon Isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon Isteri anak Pemohon mengenal anak Pemohon bernama Muhammad Aedyl;
- Bahwa calon Isteri anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon, dan sudah bersepakat untuk menikah ;
- Bahwa calon Isteri anak Pemohon mengetahui bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun, namun sudah sanggup perfikir dan bertindak sebagaimana layaknya orang dewasa ;
- Bahwa hubungan calon Isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat erat, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah disampaikan kepada kedua orang tua masing- masing dan direstui ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa keinginan calon Isteri anak Pemohon menikahi anak Pemohon semata-mata didasari oleh rasa saling mencintai, dan tidak terpaksa atau dipaksa oleh siapapun ;
- Bahwa pernikahan calon Isteri anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan ;
- Bahwa calon Isteri anak Pemohon bersedia menjadi isteri yang baik bagi suaminya, dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;

Bahwa, orang tua calon Isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon Isteri anak Pemohon mengenal anak Pemohon bernama Muhammad Aedyl;
- Bahwa orang tua calon Isteri anak Pemohon, sudah mengetahui bahwa anaknya yang bernama Saraswati Ode akan menikah dengan anak Pemohon, namun terkendala karena anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah sedemikian eratnya, karena berpacaran sudah cukup lama, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih dibawah umur, namun orang tua calon suami anak Pemohon mengyakini, anak Pemohon sudah sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam rumah tangga, karena sifat dan kelakuannya sudah dewasa ;
- Bahwa orang tua calon Isteri anak Pemohon sudah memahami resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur ;
- Bahwa pernikahan calon Isteri anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata didasari oleh rasa cinta keduanya, dan tidak ada yang memaksa atau keterpaksaan dalam rencana perkawinan tersebut ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. SURAT

1. Asli penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pasir putih, Nomor 108/KUA.24.03.09/KP.01.1/XII/2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Muhammad Aedyl yang dikeluarkan oleh kepala PKBM ICHSAN, Kabupaten Muna tanggal 26 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga La Mane T yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Capil, Nomor 7403230807081675 tertanggal 30 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwia, tertanggal 20 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Mane Tau, tertanggal 22 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

B. SAKSI-SAKSI

1., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pasir Putih karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Muhamad Aedyl bin La Mane T;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Saraswati Ode binti La Ode Arifudin;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 14 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan sudah saling mencintai serta sudah sering jalan sama-sama bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang ojek dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-;

2., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pasir Putih karena belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Muhamad Aedyl bin La Mane T;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Saraswati Ode binti La Ode Arifudin;

- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 14 tahun tahun;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan sudah saling mencintai serta sudah sring jalan sama-sama bahkan saksi tahu calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang ojek dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muhamad Aedyl bin La Mane T, umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama Saraswati Ode binti La Ode Arifudin, umur 14 tahun, karena sudah sangat erat dan sudah saling mencintai serta sudah sering jalan sama-sama bahkan anak perempuan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir putih menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang, lalu majelis hakim telah menasehati agar pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengurungkan kehendaknya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan pertimbangan anak Pemohon masih belum cukup umur, dan bersabar hingga anak Pemohon dewasa atau mencapai umur 19 tahun, karena apabila anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut tetap dikawinkan dengan calon suaminya, maka pendidikan anak Pemohon akan terputus, dan akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya. Secara medis belum siap organ reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, sehingga jika dipaksakan akan mengalami penderitaan fisik baik dalam masa kehamilan maupun dalam proses persalinan, yang bisa berakibat terjadinya keguguran, kematian bayi, bahkan kematian ibunya. Majelis hakim juga mengingatkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis, yang mengakibatkan kemiskinan karena ketidak mampuan mengelola ekonomi rumah tangga, terjadinya tekanan sosial karena perasaan minder dan malu dengan teman-teman sebayanya yang belum menikah, sementara dengan ibu-ibu lainnya belum mampu menyesuaikan dirinya, sehingga akan berakibat terjadinya tekanan psikis yang berujung pada perbuatan bunuh diri. Selain itu majelis juga mengingatkan bahwa perkawinan dibawah umur akan berpotensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan, serta kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian ;

Bahwa, meskipun majelis telah mengingatkan bahaya, dampak dan resiko yang ditimbulkan terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana diuraikan di atas, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan sudah mengerti dan memahami resiko-resiko tersebut, namun perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena jika ditunda akan menimbulkan bahaya, aib dan dosa yang lebih besar, apalagi anak Pemohon telah hamil 2 bulan. Oleh karenanya nasehat majelis hakim tersebut telah memenuhi maksud pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa baik anak Pemohon maupun calon isteri anak Pemohon serta kedua orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Leon bin Nursalam dan La Ode Horisman, ST bin La Ode Harudin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Muhamad Aedyl bin La Mane T, saat ini berumur 16 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Saraswati Ode binti La Ode Arifudin, berumur 14 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sudah saling mencintai serta sudah sring jalan sama-sama dan anak perempuan sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir Putih menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2)

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhamad Aedyl bin La Mane T, umur 16 tahun tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Saraswati Ode binti La Ode Arifudin, umur 14 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin, tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh kami Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 315.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 421.000,00
- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0004/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)